



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 Januari 2007 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Anak ditangkap tanggal 18 April 2024 ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muslimin, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Kota Semarang Jawa Tengah dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kampil RT.015 RW.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl tanggal 6 Mei 2024 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama anak ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mega Finance tanggal 16 April 2024 perihal pemberitahuan 1 (satu) buah BPKB No. M00531394 atas nama JUMAROH menjadi jaminan di PT. Mega Finance;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2015, No. Polisi : G-3574-I No. Rangka : MH1JFV119FK111466, No. Mesin : JFV1E110625, Atas Nama JUMAROH Alamat Temuireng RT022/003, Petarukan Pemalang ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No.Pol. : G-3574-I, tahun 2015, warna merah, Noka. : MH1JFV119FK111466, Nosin.: JFV1E1110625 atas nama JUMAROH alamat Temuireng Rt 022 Rw 003 Petarukan Pemalang beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi AUTADUL AULIA ASSYAKUR Bin ABDUL HARIS ;

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya untuk Anak karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak pada hariJum'attanggal 12 April 2024sekira Jam 03.00 WIBatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sunan Ampel No. 72 Rt.005 Rw.003 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anak sudah merencanakan akan mengambil sepeda motor di rumah saksi AUTADUL AULIA ASSYAKUR Bin ABDUL HARIS karena anak sudah mengetahui situasi dirumah tersebut, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib anak melaksanakan niatnya tersebut dengan cara Anak mendatangi rumah saksi AUTADUL AULIA ASSYAKUR Bin ABDUL HARIS menuju ke bagian belakang rumah tepatnya pada bagian luar kamar mandi kemudian anak masuk dengan cara melalui celah tembok melewati atap kamarmandi yang masih ada celah kosong yang tidak tertutup, dan setelah berhasil masuk dalam rumah korban kemudian anak mengambil kunci sepeda motor milik korban yang saat itu di gantungkan pada bagian dapur rumah . Setelah berhasil mengambil kunci motor, anak menuju ke samping rumah korban tempat dimana sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I, Noka MH1JFV119FK111466, Nosing JFV1E1110625tersebut di parkir. Anak kemudian memundurkan sepeda motor tersebut kemudian anak membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai ;
- Bahwa sepeda motor Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I, Noka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFV119FK111466, Nosin JFV1E1110625 adalah milik saksi AUTADUL AULIA ASSYAKUR Bin ABDUL HARIS dan anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan anak sehingga saksi korban AUTADUL AULIA ASSYAKUR Bin ABDUL HARIS mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Autadul Aulia Assyakur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit spm Honda Vario 125 No.Pol. : G- 3574-I, tahun 2015, warna merah, Noka.: MH1JFV119FK111466, Nosin.: JFV1E1110625 atas nama JUMAROH alamat Temuireng Rt 022 Rw 003 Petarukan Pemalang ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jl. Sunan Ampel No. 72 Rt 005 Rw 003 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

- Bahwa, yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah anak yang meruapakan teman adik Saksi ;

- Bahwa, anak sebelumnya sudah sering mencuri di rumah Saksi sehingga saat sepeda motor saksi hilang, Saksi langsung menduga dan mencurigai Anak adalah pelakunya;

- Bahwa, anak sudah mengambil barang dirumah Saksi tanpa ijin tersebut sudah 3 (tiga) kali, seingat Saksi, perbuatan Anak yang pertama kali mengambil dirumah saksi yaitu uang sejumlah kurang lebih 1 (satu) juta rupiah sekira ditahun 2019 akhir namun oleh saksi tidak diambil tindakan hukum dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa, untuk yang kedua kalinya anak kembali mengambil barang dirumah Saksi mengambil berupa uang sejumlah sekitar kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Hp dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah Anak dengan rumah saksi berjarak waktu kurang lebih 5 (lima) Menit, rumah Anak dengan rumah Saksi beda desa;
- Bahwa, saat sepeda motor saksi hilang dan saksi mencurigai anak yang melakukan lalu Saksi mencari orang tersebut dirumahnya setelah ketemu kemudian Saksi tanya tentang hilangnya SPM milik Saksi tersebut dan yang bersangkutan waktu itu tidak mengakui telah mengambilnya, saksi tidak mempercayainya karena ketika menemui saksi bau mulut Anak tercium Anak habis minum minuman keras kemudian saksi mengajak Anak jika memang tidak Anak yang mengambil Anak bersama saksi untuk sama – sama kerumah saksi, diperjalanan Anak berhasil melarikan diri tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang sebelumnya terparkir di samping kanan rumah dalam keadaan dikunci stang dan yang terakhir kali yang memakai adalah ibu saksi ;
- Bahwa, sekitar pukul 03.00 Wib pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saat Saksi bangun tidur untuk persiapan melaksanakan sholat shubuh mengetahui kalau sepeda motor sudah tidak ada ;
- Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor tidak ada lalu saksi mengecek apakah ada barang lain yang hilang dan ternyata ada yang hilang yaitu kunci kontak spm honda vario yang sebelumnya digantungkan di gantungan baju yang berada di dapur dan 2 (dua) unit HP merk OPPO seri A17 dan REDMI XIAOMI seri 6A di dalam kamar lalu Saksi melapor ke RT (Rukun Tetangga) selanjutnya diteruskan ke Babhinkamtibmas selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, untuk 2 (dua) unit HP merk OPPO seri A17 dan REDMI XIAOMI seri 6A tersebut sudah dikembalikan kakaknya Anak sedangkan untuk sepeda motor belum dikembalikan karena informasinya sudah dijual kepada orang lain, namun setelah Saksi dimintai keterangan di penyidik kepolisian sepeda motor milik Saksi tersebut informasinya sudah diketemukan di daerah Mijen Semarang dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, kondisi rumah Saksi tidak ada pagar yang mengelilingi rumah dan sebelum tidur pintu rumah Saksi telah Saksi Grendel dari dalam namun kondisi rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa, cara Anak masuk ke dalam rumah adalah dengan dengan cara manjat tembok sebelah kamar mandi kemudian masuk mengambil kunci

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl



motor selanjutnya keluar melalui pintu depan dan membawa kabur sepeda motor ;

- Bahwa, akibat perbuatan anak, saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Umi Elni Anah Binti (Alm) Ahmad Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya tindak pidana Pencurian ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jl. Sunan Ampel No. 72 Rt 005 Rw 003 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

- Bahwa, yang hilang adalah 1 (satu) unit spm Honda Vario 125 No.Pol. : G-3574-I, tahun 2015, warna merah, Noka. : MH1JFV119FK111466, Nosin.: JFV1E1110625 atas nama JUMAROH alamat Temuireng Rt 022 Rw 003 Petarukan Pemalang, dan pemiliknya adalah saksi Audatul ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan bagaimana kronologisnya dan hanya diberitahu oleh saudara Chikmawati yang merupakan kakak ipar saksi untuk meminta surat keterangan bahwa BPKB masih dijamin di MEGA FINANCE karena sebelumnya BPKB dari sepeda motor yang hilang tersebut telah dijamin atas nama saksi dan untuk membuat laporan di kantor kepolisian harus ada bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut waktu itu;

- Bahwa, 1 (satu) Lembar surat keterangan dari PT. Mega Finance tanggal 16 April 2024 adalah yang saksi minta dan berisi pemberitahuan 1 (satu) buah BPKB No. M00531394 atas nama JUMAROH menjadi jaminan di PT. Mega Finance ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sampiung belakang rumah korban yang beralamat di Jl Sunan Ampel No 72 RT 05 Rw 03 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan dan yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I, Noka MH1JFV119FK111466, Nosin JFV1E1110625, atas nama JUMAROH, alamat Temu ireng Rt 22 Rw 03 Kec Petarukan Kab Pematang dan 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda milik saksi Autadul ;

- Bahwa, caranya yaitu pada saat itu Anak dari rumah Anak menuju ke rumah saksi Autadul dengan berjalan kaki kemudian setelah Anak sampai di rumah saksi Autadul selanjutnya Anak menuju ke bagian belakang rumah tepatnya pada bagian luar kamar mandi kemudian Anak berusaha masuk dengan cara memanjat celah tembok dengan atap kamar mandi yang masih ada celah kosong yang tidak tertutup, dan Anak menggunakan pijakan beton sumur milik korban untuk memasuki rumah korban dan setelah Anak berhasil masuk ke dalam kamar mandi dalam rumah korban kemudian Anak mengambil kunci sepeda motor milik korban yang saat itu di gantung pada bagian dapur rumah milik korban selanjutnya Anak masuk dalam rumah yaitu Anak mengambil handphone milik keluarga dari saksi Autadul sebanyak 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda selanjutnya setelah Anak berhasil membawa barang milik korban tersebut Anak keluar dari pintu belakang rumah korban dan setelah Anak berhasil membawa kunci kontak sepeda motor milik korban kemudian Anak menuju ke samping rumah korban yang dimana sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I yang di parkir di samping belakang rumah korban dan kemudian Anak menuju sepeda motor milik saksi Autadul kemudian Anak membuka kunci stang menggunakan kunci kontak memundurkan sepeda motor tersebut kemudian mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Anak membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Selatan ;

- Bahwa, ketika Anak berhasil masuk ke dalam rumah korban, Anak berhasil menemukan kunci sepeda motor tersebut yang di gantung oleh korban di gantungan pada bagian dapur, sehingga Anak sudah membawa kunci sepeda motor tersebut Anak mudah untuk membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa, Anak mengambil sepeda motor tanpa ada ijin dari saksi Audatul ;

- Bahwa, maksud anak mengambil sepeda motor adalah untuk dijual Anak karena Anak membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor milik kakak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Anak yang digadaikan oleh Anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk main judi poker dan pada saat itu Anak sudah berjanji akan menebus sepeda motor milik kakak Anak tersebut ;

- Bahwa, Anak kemudian mencopot beberapa bagian dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I, agar tidak mengenali sepeda motor tersebut ;

- Bahwa, selain sepeda motor, Anak juga mengambil barang lainnya yaitu 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda yang terletak di kamar dan ada yang sedang tidur;

- Bahwa, untuk 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda sudah dikembalikan oleh kakak Anak kepada saksi Autadul ;

- Bahwa, pada pagi hari setelah Anak berhasil mengambil sepeda motor dan 2 (dua) buah Hp dirumah korbannya, korban datang ke rumah Anak dan menanyakan perihal pencurian tersebut diatas dan kemudian Anak mengakui perbuatan Anak tersebut ;

- Bahwa, saksi Autadul bisa mengetahui perbuatan Anak tersebut dikarenakan sebelumnya Anak sudah 2 (dua) kali mengambil uang milik saksi Autadul saat masih sering bermain dengan adik dari saksi Autadul namun telah dimaafkan oleh saksi Autadul ;

- Bahwa, setelah Anak mengambil sepeda motor milik saksi Autadul lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah teman Anak di bekas pranggok batik (tempat membuat batik) milik teman Anak tersebut yang beralamat di daerah Kel Kradenan Kec Pekalonga Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa, setelah Anak di datangi korban di rumah Anak yang kemudian mengajak Anak untuk kerumah korban diperjalanan Anak pergi tanpa sepengetahuan korban bersembunyi kerumah teman Anak lalu Anak berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian 1 (satu) Minggu setelah kejadian pencurian tersebut ;

- Bahwa, tujuan Anak menyembunyikan sepeda motor milik saksi Autadul selama 5 (lima) hari di bekas pranggok batik (tempat membuat batik) agar tidak ada orang yang mengetahui perbuatan pencurian Anak dan tidak ada orang juga yang mengetahui Anak menyimpan hasil perbuatan pencurian Anak ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mengambil sepeda motor saksi Autadul adalah untuk dijual atau digadaikan dan tanpa ijin dari saksi Autadul namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa, Anak sudah putus sekolah sejak di tingkat SD (Sekolah Dasar) karena pusing dan tidak mau sekolah dan aktifitas anak selama ini bekerja serabutan yaitu parkir di tempat makan lamongan, pernah bekerja proyek bangunan di Jakarta, untuk Anak tinggal ibu Anak saja sedangkan bapak Anak sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari saudara Chusnul Chotimah selaku ibu Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak merupakan anak terakhir dari 7 (tujuh) bersaudara ;
- Bahwa, Anak bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar sampai lulus kemudian sampai tingkat sekolah SMP namun berhenti di kelas 2 (dua) saja dan alasan Anak waktu itu tidak mau sekolah karena berkeinginan untuk mondok di Pondok Wonopringo;
- Bahwa, keseharian Anak dirumah saja, hanya bekerja sebagai juru parkir ;
- Bahwa, selaku ibu kandung Anak mohon keringanan hukuman untuk Anak, rencananya Anak nantinya akan dimasukkan lagi ke Pondok setelah kejadian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 24/1/2007 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, atas nama Anak yang lahir pada 7 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mega Finance tanggal 16 April 2024 perihal pemberitahuan 1 (satu) buah BPKB No. M00531394 atas nama JUMAROH menjadi jaminan di PT. Mega Finance;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2015, No. Polisi : G-3574-I No. Rangka : MH1JFV119FK111466, No. Mesin : JFV1E110625, Atas Nama JUMAROH Alamat Temuireng RT022/003, Petarukan Pernalang ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No.Pol. : G-3574-I, tahun 2015, warna merah, Noka. : MH1JFV119FK111466, Nosin.: JFV1E1110625 atas nama JUMAROH alamat Temuireng Rt 022 Rw 003 Petarukan Pemalang beserta kuncinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi Autadul yang terletak di Jl Sunan Ampel No 72 RT 05 Rw 03 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Anak telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I atas nama Jumaroh, serta 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda ;
- Bahwa, awalnya Anak berangkat dari rumah menuju ke rumah saksi Autadul dengan berjalan kaki kemudian setelah Anak sampai di rumah saksi Autadul selanjutnya Anak menuju ke bagian belakang rumah tepatnya pada bagian luar kamar mandi kemudian Anak masuk dengan cara memanjat celah tembok dengan atap kamar mandi yang masih ada celah kosong yang tidak tertutup, dan Anak menggunakan pijakan beton sumur untuk memasuki rumah korban dan setelah Anak berhasil masuk ke dalam kamar mandi dalam rumah korban kemudian Anak mengambil kunci sepeda motor yang saat itu di gantungkan di dapur selanjutnya Anak masuk dalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda selanjutnya Anak keluar dari pintu belakang menuju ke samping rumah dan membuka kunci stang sepeda motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I lalu memundurkan sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya serta mengendarai sepeda motor kearah Selatan selanjutnya Anak kemudian mencopot beberapa bagian dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I, agar tidak mengenali sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, setelah Anak mengambil sepeda motor milik saksi Autadul lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah teman Anak di bekas pranggok batik (tempat membuat batik) milik teman Anak tersebut yang beralamat di daerah Kel Kradenan Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa, saksi Autadul yang hendak sholat subuh mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada langsung menaruh curiga kepada Anak karena sebelumnya Anak sudah pernah 2 (dua) kali mengambil uang milik saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl



Audatul namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya saksi Audatul mendatangi rumah Anak dan menanyakan perihal sepeda motornya yang hilang namun Anak tidak mengakui dan saat akan diminta untuk datang ke rumah saksi Audatul diperjalanan Anak melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap oleh petugas Kepolisian 1 (satu) minggu kemudian;

- Bahwa, Anak mengambil sepeda motor tanpa ada ijin dari saksi Audatul ;
- Bahwa, tujuan anak mengambil sepeda motor adalah untuk dijual Anak karena Anak membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor milik kakak kandung Anak yang digadaikan oleh Anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk main judi poker dan pada saat itu Anak sudah berjanji akan menebus sepeda motor milik kakak Anak tersebut ;
- Bahwa, untuk sepeda motor dibawa oleh teman Anak ke Mijen Semarang untuk dijual namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Kepolisian sedangkan 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda sudah dikembalikan oleh kakak Anak kepada saksi Autadul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “ anak pelaku “ dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “ error in persona “ dalam menentukan pelaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebutkan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun) yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Anak yang lahir pada 7 Januari 2007, dengan demikian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan, oleh karenanya Anak termasuk sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum serta kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi Autadul yang terletak di Jl Sunan Ampel No 72 RT 05 Rw 03 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Anak telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I atas nama Jumaroh, serta 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda ;

Menimbang, bahwa awalnya Anak berangkat dari rumah menuju ke rumah saksi Autadul dengan berjalan kaki kemudian setelah Anak sampai di rumah saksi Autadul selanjutnya Anak menuju ke bagian belakang rumah tepatnya pada bagian luar kamar mandi kemudian Anak masuk dengan cara memanjat celah tembok dengan atap kamar mandi yang masih ada celah kosong yang tidak tertutup, dan Anak menggunakan pijakan beton sumur untuk memasuki rumah korban dan setelah Anak berhasil masuk ke dalam kamar mandi dalam rumah korban kemudian Anak mengambil kunci sepeda motor yang saat itu di gantungkan di dapur selanjutnya Anak masuk dalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda selanjutnya Anak keluar dari pintu belakang menuju ke samping rumah dan membuka kunci stang sepeda motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I lalu memundurkan sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya serta mengendarai sepeda motor kearah Selatan selanjutnya Anak kemudian mencopot beberapa bagian dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I, agar tidak mengenali sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone milik saksi Autadul lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah teman Anak di bekas pranggok batik (tempat membuat batik) milik teman Anak tersebut yang beralamat di daerah Kel Kradenan Kec Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak mengambil sepeda motor saksi Autadul yang samping rumah dan membawanya pergi, dengan demikian barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah beralih kedalam kekuasaan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah kualifikasi mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I adalah milik saksi Autadul dan bukan milik Anak, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak mengambil sepeda motor tanpa ada ijin dari saksi Audatul ; Bahwa, tujuan anak mengambil sepeda motor adalah untuk dijual Anak karena Anak membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor milik kakak kandung Anak yang digadaikan oleh Anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk main judi poker dan pada saat itu Anak sudah berjanji akan menebus sepeda motor milik kakak Anak tersebut ; Bahwa, untuk sepeda motor dibawa oleh teman Anak ke Mijen Semarang untuk dijual namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Kepolisian sedangkan 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda sudah dikembalikan oleh kakak Anak kepada saksi Autadul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat unsur kesengajaan dalam diri Anak yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Anak sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya dan perbuatan tersebut telah merugikan saksi Autadul meskipun akhirnya sepeda motor berhasil ditemukan dan handphone telah dikembalikan kepada saksi Autadul ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “ waktu malam “ adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi Autadul yang terletak di Jl Sunan Ampel No 72 RT 05 Rw 03 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Anak telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC, Warna Merah, Tahun 2015, Nomor Polisi G-3574-I atas nama Jumaroh, serta 2 (dua) buah yaitu handphone merk REDMI warna hitam dan OPPO warna biru muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa Anak masuk kedalam rumah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Autadul pada pukul 02.00 wib, dimana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari dan didalam halaman rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak, harus mempertimbangkan dan memperhatikan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 03/I.B/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Khoir Galih Ramadhan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan terhadap Anak Anak Bin Alm Karsan, yang memberikan rekomendasi agar Anak Anak Bin Alm Karsan dijatuhi pidana pokok (penjara) sesuai dengan pasal 71 huruf e UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dengan pertimbangan :

1. Usia klien masih sangat muda 17 tahun 16 hari namun meresahkan masyarakat ;
2. Klien Anak baru pertama kali melanggar hukum ;
3. Klien Anak telah mengakui perbuatannya sangat menyesali dan merasa trauma serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Memberikan pemahaman kepada klien anak bahwa melakukan perbuatan melawan hukum itu ada sanksi hukumnya. Dengan diputus pidana ringan serta penempatan di LPKA Klas 1 Kutoarjo makan didapatkan pembinaan, pengawasan, dan ketrampilan yang sesuai dengan bakat/minatnya. Selain itu klien anak bisa melanjutkan pendidikannya lagi di LPKA Klas I Kutoarjo ;
5. Pemerintah setempat telah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar memperoleh keadilan dan bersedia untuk menerima dan memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap klien anak jika telah menjalani pembinaan ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pula terhadap yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan dan oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat, yang terdiri dari : 1) pembinaan diluar lembaga, 2) pelayanan masyarakat, 3) pengawasan, c. Pelatihan kerja, d. Pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara, sedangkan dalam ayat (2) menentukan pidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Anak tinggal dengan ibunya sedangkan ayahnya sudah tidak ada dan sejak SD Anak sudah tidak bersekolah lagi karena Anak tidak berminat sekolah sehingga aktifitas Anak sehari-hari diisi dengan mencari uang sebagai juru parkir dan Anak pernah pergi ke Jakarta, selain itu Anak juga mengisi waktunya untuk bermain judi poker ; Bahwa, sebelum perkara ini Anak telah 2 (dua) kali mengambil uang dari rumah saksi Autadul namun kemudian diselesaikan secara kekeluargaan mengingat Anak masih dibawah umur akan tetapi hal tersebut tidak juga membuat Anak jera dan akhirnya kembali mengulangi perbuatannya, selain itu Anak juga telah menggadaikan sepeda motor kakaknya untuk bermain judi poker ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut diatas, dimana dari pihak keluarga dipandang kurang mampu memberikan pengawasan dan pendampingan kepada Anak yang masih membutuhkan pengawasan dan pembimbingan mengingat Anak masih remaja dan membutuhkan pendampingan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, selain itu Anak perlu mendapatkan ketrampilan yang bermanfaat bagi Anak dikemudian hari yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bekal untuk masa depannya dan menyadari akan kesalahannya, maka terhadap Anak haruslah dijatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak menjalani pidana penjara maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mega Finance tanggal 16 April 2024 perihal pemberitahuan 1 (satu) buah BPKB No. M00531394 atas nama JUMAROH menjadi jaminan di PT. Mega Finance;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2015, No. Polisi : G-3574-I No. Rangka : MH1JFV119FK111466, No. Mesin : JFV1E110625, Atas Nama JUMAROH Alamat Temuireng RT022/003, Petarukan Pemalang ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No.Pol. : G-3574-I, tahun 2015, warna merah, Noka. : MH1JFV119FK111466, Nosin.: JFV1E1110625 atas nama JUMAROH alamat Temuireng Rt 022 Rw 003 Petarukan Pemalang beserta kuncinya ;

Yang disita dari saksi Autadul Aulia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Autadul Aulia ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih muda dan diharapkan masih mempunyai masa depan ;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka terhadap Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mega Finance tanggal 16 April 2024 perihal pemberitahuan 1 (satu) buah BPKB No. M00531394 atas nama JUMAROH menjadi jaminan di PT. Mega Finance;

2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2015, No. Polisi : G-3574-I No. Rangka : MH1JFV119FK111466, No. Mesin : JFV1E110625, Atas Nama JUMAROH Alamat Temuireng RT022/003, Petarukan Pemalang ;

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No.Pol. : G-3574-I, tahun 2015, warna merah, Noka. : MH1JFV119FK111466, Nosin.: JFV1E1110625 atas nama JUMAROH alamat Temuireng Rt 022 Rw 003 Petarukan Pemalang beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Autadul Aulia;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., MKn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Susi Diani, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edy Nugroho, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.